

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH



**KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
TAHUN 2025**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Pembuatan Dokumen Renstra dan Renja BPBD Kota Sungai Penuh

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Adanya dokumen Rensra dan Renja BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini di bentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.30,000,000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																								
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																	
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																																																	
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																																																	
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																																	

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.01	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 640.900.
5	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
6	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 9.600.000
7	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp. 3.500.000
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 1.400.000
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.159.100
Jumlah			Rp30.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Tersedianya dokumen Renstra dan Renja SKPD

Hasil:

- ❖ Persentase penyusunan dokumen /laporan keuangan, Persentase penyusunan dokumen perencanaan , pengendalian evaluasi SKPD

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERUBAHAN RKA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH(BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNANDOKUMENPERUBAHAN RKA-SKPD
BPBD KOTA SUNGAI PENUHTAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Pembuatan Dokumen DPA SKPD BPBD Kota Sungai Penuh

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Adanya dokumen DPA SKPD

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD

BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

BULAN PELAKSANAAN

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

**SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh**

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.03	Sub koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp.478.200.
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 600.000
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.750.000
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 5.160.000
9	5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 7.311.800
Jumlah			Rp20.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran :

- ❖ Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubananahan RKA-SKPD

Hasil :

- ❖ Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:

Kepala Pelaksana,


EVANDRIANTO, S.E., M.Si
 Nip. 19750329 200502 1 002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
 Nip. 19851219 2019032007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja BPBD Kota Sungai Penuh

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

SUB KEGIATAN

: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																								
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																	
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BPBD Kota Sungai Penuh																																																	
3.	Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																																	
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																																	

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.361.300
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 3.675.000
6	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
7	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 4.800.000
8	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi	Rp. 5.000.000
9	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 3.920.000
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 45.543.700
Jumlah			Rp 70.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil:

- ❖ Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T

Nip. 19851219 2019032007

Diketahui Oleh:

Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 19750329 200502 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BPBD KOTA SUNGAI PENUHTAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Pembuatan Dokumen SAKIP SKPD

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Adanya dokumen SAKIP BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.30.000,000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT		OKTOBER		NOV		DES		
1.	Penyusunan Aliran Kas	I	II	III	IV																					
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																									

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.07	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 1.897.750
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.276.750
6	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 500.000
7	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 549.400.
8	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
9	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 1.500.000
10	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 3.360.000
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 15.216.100
Jumlah			Rp30.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran :

- ❖ Tersedianya dokumen SAKIP SKPD

Hasil :

- ❖ Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
NIP. 19750329 200502 1 002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 19851219 2019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.781.989.939,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
 BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																																KETERANGAN				
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPT			OKTOBER			NOV			DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1.	Penyusunan Aliran Kas																																					
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN																																					
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN																																					
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																					

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
 BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.T
 Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 2.099.403.600
5	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp.231.033.264
6	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 122.920.000
7	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsioal PNS	Rp. 19.320.000
8	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsioal Umum PNS	Rp. 44.170.000
9	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 70.971.600
10	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS	Rp.3.787.420
11	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 22.848
12	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp. -
13	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp. 5.038.569
14	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp. 15.115.706
15	5.1.01.02.01.0001	TambahanPenghasilanberdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 1.1.170.206.932
Jumlah			Rp.3.781.989.939

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Sebanyak 32 Orang/Bulan.

Hasil:

- ❖ Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan BPBD Kota Sungai Penuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Belaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyusunan Administrasi Kepegawaian, Website SKPD, Administrasi Perkantoran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ PeraturanKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.52.200.000-, (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

: PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

[illegible]

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

**SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh**

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
4	5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	Rp. 360.000
6	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	Rp. 15.000.000
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 4.800.000
8	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 22.300.000
9	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 6.000.000
10	5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)	Rp. 3.740.000
Jumlah			Rp.52.200.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Tersusunnya Administrasi Kepegawaian, Website SKPD, Administrasi Perkantoran dan Pengadaan BJ

Hasil:

- ❖ Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan Prasarana Perkantoran, Persentase Penyusunan Dokumen/laporan Keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/VERIVIKASI KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIVIKASI
KEUANGAN SKPD
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyusunan Administrasi keuangan perkantoran BPBD Kota Sungai Penuh.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Administrasi Perkantoran.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedule terlampir).

IV. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 136.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN
 : PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAJUAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
 BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
UNIT KERJA
 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN			
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penyusunan Aliran Kas																
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan / Verifikasi Keuangan SKPD																
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan / Verifikasi Keuangan SKPD																
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

[Signature]
 Ir. DESVIA SAFITRI, M.I
 Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat bahan Untuk Keiatan Kertas dan Cover	Rp. 300.000
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	Rp. 610.000
6	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga administrasi	Rp. 7.600.000
7	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Rp128.160.000
Jumlah			Rp. 136.670.000

V. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Tersusunnya Administrasi Keuangan Program Kegiatan.

Hasil:

- ❖ Persentase pelayanan administrasi dan presentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran, Presentase penyusunan dokumen/laporan keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas.

TUJUAN :

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Tercapainya Pakaian Dinas.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 31.487.000.,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN		BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI								JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFIRL M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
4	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 31.487.000
Jumlah			Rp. 31.487.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Hasil:

- Presentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, makamaksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

TUJUAN:

SedangkanTujuannya adalah:

- ❖ Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan PenanggulanganBencana Daerah;
- ❖ PeraturanKepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini di bentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 20.000.000
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 20.000.000
Jumlah			Rp. 40.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil:

- Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian BPBD Kota Sungai Penuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Kelancaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

❖ **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

IV. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK ,PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI								JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
4	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik	2.000.000
Jumlah			2.000.000

V. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.

Hasil:

- Persentase pelayanan dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomanise bagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Disetujui Oleh:
Kepala Eksekutif,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Penyediaan Alat Tulis Kantor.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN												
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS				SEPT			OKTOBER			NOV			DES		
		I	II	III IV	I	II	III IV	I	II	III IV	I	II	III IV	I	II	III IV	I	II	III IV	I	II	III IV	I	II	III IV		I	II	III IV	I	II	III IV						
1.	Penyusunan Aliran Kas																																					
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																					
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																					
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																					

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

I. DESVITA SAFITRI M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 3.180.000,-
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Kover	Rp. 5.095.000,-
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp. 1.724.500,-
Jumlah			Rp.10.000.000,-

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Tersedianya Alat Tulis Kantor.

Hasil:

- ❖ Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Kegiatan Peralatan Rumah Tangga.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ PeraturanKepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

IV. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																																KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS					SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4	5.1.02.01.01.0010	Belanja Alat/Bahan untuk Isi Tabung Gas	Rp. 595.000
5	5.1.02.01.01.0012	Belanja Alat/Bahan Alat Dapur	Rp. 2.560.000
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 109.900
7	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Rumah Tangga Kantor	Rp. 1.735.100
Jumlah			Rp.5.000.000,-

V. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Terpenuhi dan tersedianya peralatan rumah tangga.

Hasil:

- ❖ Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, makamaksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Makan Minum Harian pegawai

TUJUAN :

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Kelancaran Penyediaan Makan Minum Harian pegawai.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS				SEPT			OKTOBER			NOV			DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.	Penyusunan Aliran Kas	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Dr. DESVIA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 5.500.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 7.000.000
Jumlah			Rp. 12.500.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Tersedianya Makan dan Minum

Hasil:

- Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan Prasarana perkantoran


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Dikerahkan Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Bahan cetakan dan pengadaan.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Penyediaan Bahan cetakan dan pengadaan.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																				KETERANGAN																
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPT			OKTOBER			NOV			DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1.	Penyusunan Aliran Kas																																					
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan																																					
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan																																					
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																					

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS,
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 5.000.000
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 9.500.000
6	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp. 3.000.000
Jumlah			Rp. 17.500.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan

Hasil:

Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN
DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Undang-Undang.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Undang-Undang.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)';
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN																																				
		JANUARI				FEBRUARI				MARET					APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																	
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Per Undang Undangan																																																	
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Per Undang Undangan																																																	
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																																	

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

A. DESVITA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000
Jumlah			2.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:


Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Aparatur.

Hasil:

Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDIASI DAN KONSULTASI
SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDIASI DAN KONSULTASI SKPD
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Terciptanya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 185.569.525,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN												
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI			JULI		AGUSTUS		SEPT		OKTOBER		NOV		DES	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penyusunan Aliran Kas																									
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																									
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																									
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																									

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 20.013.350
5	5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 165.556.175
Jumlah			Rp.185.569.525

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah.

Hasil:

- ❖ Persentase pelayanan Administrasi dan Presentasi pelayanan sarana dan Prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka AcuanKerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh,²⁰ Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Tercapainya dan terpenuhi Peralatan Dan Mesin Lainnya

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh..

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 101.705.000,- (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			DES
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Penyusunan Aliran Kas													
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya													
4.	Membuat dan menyusun Laporan.													

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Dinas	Rp.36.750.000
5	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp.10.000.000
6	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp.0
7	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp.16.039.000
7	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp.18.000.000
Jumlah			Rp.80.789.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

❖ Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya .

Hasil:

❖ Persentase pelayanan Administrasi dan Presentasi pelayanan sarana dan Prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi; '
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini di rencanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedule terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 44.531.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN
UNIT KERJA

: PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA		BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																							
NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya																																																
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya																																																
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																																

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVITA SAFITRI M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ bahan Untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 200.000
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/ bahan Untuk kegiatan Kantor- Alat/Bahan Kantor Lainnya	Rp. 1.100.000
6	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor	Rp. 20.000.000
7	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp. 11.200.000
8	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp. 1.420.000
9	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp. 10.611.000
Jumlah			Rp. 44.531.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- ❖ Meningkatnya Kenyamanan dan Kinerja Aparatur

Hasil:

- ❖ Persentase pelayanan administrasi dan presentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 198503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, makmaksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan sumberdaya Air, Listrik dan Komunikasi
- ❖ Terpenuhinya sumberdaya Air ,Listrik dan komunikasi

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Kelancaran Proses Kegiatan Perkantoran BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 28.515.000,- (Dua Puluh Delapn Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																	
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS							SEPT			OKTOBER			NOV			DES																				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																						
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																										
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																																										
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																																										
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																																										

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
2	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	
4	5.1.02.01.01.0059	Belanja Tagihan Telpon	Rp. 12.082.500
5	5.1.02.01.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 8.959.500
6	5.1.02.01.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 7.473.000
Jumlah			Rp.28.515.000,-

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik.

Hasil:

- Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di susun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNNANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Tercapainya Kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			DES
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Penyusunan Aliran Kas													
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
3.	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
4.	Membuat dan menyusun Laporan.													

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.I
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
2	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
4	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 8.400.000
5	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp.4.200.000
Jumlah			Rp.12.600.000,-

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Terselenggaranya Kebersihan Kantor.

Hasil:

- Persentase Ketercapaian jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Disetujui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS
JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin Mobil Jabatan

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Tercapainya Pemeliharaan rutin Mobil Jabatan

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran sebesar Rp. 78.766.375,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN.
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

[Signature]

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3	1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 22.544.875
5	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 52.220.200
6	5.1.02.01.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp. 4.001.300
Jumlah			Rp.78.766.375

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

❖ Terpeliharanya Secara Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

Hasil:

❖ Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197503292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan kerja

TUJUAN :

Sedangkan Tujuan nya adalah:

- ❖ Terlaksananya perawatan peralatan kerja

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

UNIT KERJA

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																																				KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS
BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.I.
Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.05.012.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000
1	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	2.485.000
Jumlah			2.500.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran :

❖ Terawatnya Peralatan kantor

Hasil :

❖ Persentase pelayanan administrasi dan Presentase pelayanan sarana dan Prasara Kantor


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Ditandatangani Oleh:
Kepala Pelaksana,

EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Nip. 197903292005021002

Sekretaris,


Ir. DESVIA SAFITRI, M.T
Nip. 198512192019032007



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANAKABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahmat dan Karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat wal-afiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap dampak bencana yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana yang tanggap dalam bertindak dan memiliki pengetahuan tentang peranannya dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Penanggulangan Bencana (prabencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan pasca bencana). Melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini sebagai implementasi dari Rencana Kontinjensi Banjir dan Tanah Longsor yang telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana dalam bentuk kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan maksud sebagai bahan informasi kepada Pengambil kebijakan dalam menyelenggarakan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Kerangka acuan ini memuat dasar pelaksanaan sub kegiatan, maksud dan tujuan sub kegiatan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, biaya serta jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyelenggaraan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dibuat semoga ada manfaatnya. Terimakasih.

Sungai Penuh, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Sungai Penuh

GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Secara geografis Kota Sungai Penuh terletak antara $101^{\circ} 14' 32''$ BT sampai dengan $101^{\circ} 27' 31''$ dan $02^{\circ} 01' 40''$ LS sampai dengan $02^{\circ} 14' 54''$ LS, memiliki luas wilayah 39.150 ha yang terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 23.177,6 ha (52%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%). Sebagian besar keadaan topografinya merupakan dataran tinggi yang dikelilingi bukit-bukit dan hutan lebat serta berada pada ketinggian 700 – 2500 meter dari permukaan laut sehingga menyebabkan Kota Sungai Penuh beriklim sejuk dan nyaman.

Dilihat dari kondisi geografis, topografis dan keadaan cuaca, Kota Sungai Penuh termasuk kategori daerah yang rentan mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Hampir setiap tahun, Kota Sungai Penuh mengalami banjir dan longsor yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan di segala bidang. Sawah-sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen serta perumahan dan permukiman penduduk juga tergenang air dalam waktu yang cukup lama sehingga fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik mengalami kerusakan. Daerah paling parah terkena banjir sebagaimana dijelaskan di atas adalah Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Koto Baru dan Kumun Debai Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata terutama aktivitas pada saat terjadi bencana, namun bagi masyarakat yang tidak bisa menempati rumahnya dalam waktu yang berhari-hari, menjadi persoalan besar yang perlu diperhatikan. Untuk itu, peran pemerintah, dalam hal ini BPBD harus menyediakan logistik berupa tenda-tenda serta peralatan dan kebutuhan pendukung lainnya buat penampungan sementara.

Mencermati kondisi curah hujan di Kota Sungai Penuh yang rata-rata dalam satu tahun 49,4 – 169,2 mm, dengan kecepatan angin pada dikisaran antara 13 meter/detik, kelembaban udara harian dalam setahun berkisar 39 % dan suhu rata-rata sekitar $17,2^{\circ}\text{C}$ sampai $29,3^{\circ}\text{C}$, BPBD Kota Sungai Penuh harus selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik banjir maupun tanah longsor.

Dalam upaya kesiapsiagaan bila suatu saat terjadi bencana longsor, sangat perlu Penyelenggaraan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

- 10 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- 11 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 12 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 13 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 14 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025
- 15 Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dimaksudkan sebagai upaya memasyarakatkan teknik pengurangan resiko bencana di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana dalam upaya menghilangkan resiko serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, Sedangkan tujuannya adalah dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk meningkatkan kemampuan, dan kesiapsiagaan aparatur serta masyarakat dalam menghadapi bencana.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode memberikan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat langsung sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal,
- serta melaksanakan apel siaga gabungan melibatkan unsur TNI, Polri, Basarnas dan stakeholder terkait sebagai antisipasi dalam menghadapi bencana yang terjadi.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sungai Penuh.

3. Narasumber

Narasumber pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi dari instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Sungai Penuh

4. Peserta

- Peserta kegiatan sosialisasi berjumlah 40 orang peserta ini terdiri dari kepala desa yang terdampak bencana baik banjir maupun longsor beserta unsur yang terkait lainnya.
- Untuk Apel Siaga Bencana sebanyak 200 peserta terdiri dari unsur TNI, Polri, Brimob, basarnas serta instansi dan organisasi terkait.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan di laksanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Besarnya biaya Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) berjumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bersumber dari DAU Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Nomor RKA : 1.05.03.2.01.0007 Jumlah Dana pekerjaan secara total akan dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.128.320,-
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	615.000,-
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.475.000,-
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	306.000,-
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	255.000,-
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.040.000,-
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.650.000,-
9	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,-
10	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,-
11	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
12	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.400.000,-
13	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,-
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.630.680,-
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,-
Jml			75.000.000,-

VI. OUTPUT

Keluaran dari sub kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana) yakni:

a. Sosialisasi Kebencanaan

- Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.
- Terlaksananya sosialisasi kebencanaan
- Edukasi tentang upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang di akibatkan oleh bencana, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat

b. **Apel Siaga Bencana**

- Terlaksananya apel gabungan siaga bencana
- Sarana untuk mengumpulkan kapasitas daerah, sarana dan prasarana logistik termasuk sumber dana dari berbagai unsur, dan menguji kemampuan dan keterampilan dalam memobilisasi sumber daya serta pengeporasian sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

VII. OUT COME

Out Come dari sub kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana), antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka dengan aparaturnya di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggal
- Terlaksananya Apel Gabungan Siaga Bencana

VIII. TATA KERJA KEGIATAN

Tata Kerja, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini, antara lain :

1. Melakukan koordinasi Desa – Desa dalam rangka memfasilitasi kegiatan sosialisasi ;
2. Hasil pelaksanaan koordinasi diserahkan kepada Kepala BPBD Kota Sungai Penuh untuk ditindak lanjuti;
3. Kepala BPBD Kota Sungai Penuh mengadakan rapat interen sehubungan dengan hasil koordinasi tersebut;
4. Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi dan apel siaga
5. Melaksanakan sosialisasi dan Apel siaga.

IX. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dievaluasi secara berkala, mengikuti tahapan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan sosialisasi dan simulasi;
2. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi yang sesuai dengan SOP.
3. Mengukur tingkat pemahaman peserta simulasi dalam menyerap materi sosialisasi dan apel siaga.

X. PENGAWASAN

Setelah dilaksanakan akan dilaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan akan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan
2. Pengawasan dilaksanakan secara berkala

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh



EVANDRIANTO, S.E.M.Si
Nip. 19750329 200502 1 002

Sungai Penuh, 10 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan



GUSTIARMAN, SPd.M.Si
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

TIME SCHEDULE

SUB KEGIATAN : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
UNIT KERJA : BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
: BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN		BULAN PELAKSANAAN																												KETERANGAN																				
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI					AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																	
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)																																																	
3	Penyusunan jadwal pelaksanaan sosialisasi dan apel siaga																																																	
4	Melaksanakan Sosialisasi kebencanaan																																																	
5	Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Apel Siaga																																																	
6	pelaksanaan Apel Siaga																																																	
7	Evaluasi, pengawasan dan Pembinaan																																																	
8	Membuat dan menyusun Laporan.																																																	

Sungai Penuh, 10 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)



GUSTI ARMAN S. Pd. M. Si
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
TAHUN 2025**

TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Luas keseluruhan wilayah adalah 391,5 Km² (39.150 Ha), dimana 59,2 persen (23.178Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah administrasinya terbagi kedalam delapan (8) kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa.

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan Visi MAJU BERKEADILAN. Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang menangani urusan wajib pemerintahan kebencanaan dalam mengurangi, menanggulangi bencana termasuk dalam misi ke-7 yaitu "Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup", yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan. BPBD sebagai lembaga yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam koordinasi penanganan bencana di daerah.

Wilayah Kota Sungai Penuh berada pada zona rawan bencana alam (gempa bumi, banjir genangan air, banjir bandang, luapan anak sungai, tanah longsor, gunung berapi, kebakaran dan bencana lainnya). Sehingga peningkatan kesiapan aparatur beserta sarana dan prasarana dalam penanganan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana. Peningkatan sumber daya manusia bidang kebencanaan merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan.

Untuk itu, BPBD Kota Sungai Penuh yang terdiri beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya di Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Program Tanggap Darurat Bencana yang pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan Respon Cepat Darurat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term Of Reference (ToR). KAK (ToR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, lokasi, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 76 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 12).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai operasional dan penyaluran bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan pada status tanggap darurat bencana.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan peralatan penanganan darurat serta operasional kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.

V. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota diharapkan dapat terlaksananya operasional kesiapan dan tanggap darurat personil kebencanaan, kesiapan aparatur dalam penanganan darurat bencana sehingga dapat mengurangi dampak kejadian bencana dan penanganan korban bencana.


VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah Kota Sungai Penuh.

VI. BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 dengan biaya Rp.96.233.100,- (Sembilan puluh enam juta duaratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) termasuk PPN dan pajak lainnya bersumber dari DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1.05.03.2.03.04, Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dana pekerjaan secara total dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Kabid. Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Sungai Penuh



DEFI SAPUTRA, S.ST.MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

TABEL RINCIAN ANGGARAN MENURUT KODE REKENING


No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	3.726.250,-
2.	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,-
3.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor/Alat Tulis Kantor	612.200,-
4.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Ala/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan cover	615.000,-
5.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.600.000,-
6.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantot-Bahan Komputer	850.000,-
7.			
8.	5.1.02.02.01.0026	Honorarium Pegawai Non PNS	5.700.000,-
9.			
10.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.620.000,-
11.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.120.650,-
12.	5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,-
13.	5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	19.389.000,-
			96.233.100,-

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui
Kepala Pelaksana
BPBD Kota Sungai Penuh


EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197503292005021002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Sungai Penuh


DEFI SAPUTRA, S.ST., MM
Penata Tk.I
NIP. 198401012007011002

TIME SCHEDULE PELATIHAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BECANA KABUPATEN/KOTA

NO	AGENDA KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KEI
1	KONFIRMASI KE BPPD PROVINSI JAMBI													
2	PENYELESAIAN SK KEPANTIAAN													
3	RAPAT PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PEMANTAUAN DILAPANGAN													
4	PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA													
5	DOKUMNETASI													
6	PELAPORAN HASIL KEGIATAN													
7	DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN													
8	EVALUASI													
14	TINDAK LANJUT DAN PEMBUATAN LAPORAN													
	JUMLAH ANGGOTA TIM													1 Tahun



Sungai Penuh, 20 Januari 2025
 Ketua Pelaksana

[Signature]
 DEFI SAPUTRA, SST.MM
 Petata Tk.1
 NIP. 198401012007011002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kekhadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat wal-afiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap dampak bencana yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana yang tanggap dalam bertindak dan memiliki pengetahuan tentang peranannya dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penanggulangan Bencana (pra bencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan pasca bencana). Melalui pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, implementasi dari pembentukan desa tangguh bencana dan pemberdayaan desa tangguh bencana, penyelesaian dalam kebencanaan penyediaan lokasi daerah evakuasi bencana dan papan jalur evakuasi yang telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana dalam bentuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dengan maksud sebagai bahan informasi kepada Pengambil kebijakan dalam menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kerangka acuan ini memuat dasar pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, biaya serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyelenggaraan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat semoga ada manfaatnya. Terima kasih.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Sungai Penuh,



GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Secara geografis Kota Sungai Penuh terletak antara 101° 14' 32" BT sampai dengan 101° 27' 31" dan 02° 01' 40" LS sampai dengan 02° 14' 54" LS, memiliki luas wilayah 39.150 ha yang terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 23.177,6 ha (52%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%). Sebagian besar keadaan topografinya merupakan dataran tinggi yang dikelilingi bukit-bukit dan hutan lebat serta berada pada ketinggian 700 – 2500 meter dari permukaan laut sehingga menyebabkan Kota Sungai Penuh beriklim sejuk dan nyaman.

Kota Sungai terletak di kawasan perbukitan dan memiliki daerah aliran sungai yang cukup banyak. Setiap tahun Kota Sungai Penuh selalu dilanda banjir dan tanah longsor. Kawasan paling rentan terkena banjir adalah wilayah persawahan dan pemukiman penduduk di Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 4 huruf (a) disebutkan, "Penanggulangan bencana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana" dan dalam Pasal 5 disebutkan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana". Bertitik tolak dari hal tersebut, dalam upaya memenuhi harapan masyarakat yang terkena peristiwa dan dampak bencana, BPBD Kota Sungai Penuh mengharapkan agar upaya penanggulangan kebencanaan dapat diwujudkan. Untuk itu, dalam upaya penanggulangan bencana tahun 2024 perlu Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan an Kesiapsiagaan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan ini adalah membentuk dan pemberdayaan desa tangguh bencana, penyelamatan dalam kebencanaan, penyediaan lokasi daerah evakuasi bencana
2. Tujuan pembentukan Desa Tangguh Bencana adalah untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi di daerah rawan bencana, menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025
15. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. SUMBER DANA

Besarnya biaya Perkerjaan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan berjumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) bersumber dari DAU Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 pada Nomor RKA : 1_05.03.2.02.0020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.381.580,-
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	615.000,-
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.275.000,-
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,-
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	430.000,-
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.940.000,-
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olah Raga	10.400.000,-
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	33.000.000,-
	5.1.02.02.01.0013	Belanja jasa Tenaga Pendidikan	6.000.000,-
9	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
10	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.280.000,-
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.768.420,-
12	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,-
Jumlah			70.000.000,-

VI. OUT PUT

Out Put dari Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, antara lain :

1. Terlaksananya pembentukan desa tangguh bencana.
2. Adanya kebijakan PRB yang dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat desa/kelurahan.
3. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes.

4. Adanya upaya – upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana dengan membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan yang beranggotakan wakil – wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok renta dan wakil Desa/Kelurahan.

VII. OUT COME

Out Come dari sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, antara lain:

1. Terbentuknya forum pengurangan resiko bencana tingkat desa yang terdiri dari berbagai unsur desa.
2. Pengkajian ancaman bencana, kapasitas, dan kerentanan desa.
3. Penyusunan rencana penanggulangan bencana desa
4. Tersusunnya rencana kontigensi desa
5. Kesiapsiagaan pemerintah desa menghadapi bencana alam dan konflik sosial dalam penanganannya yang diprioritaskan dengan menggunakan anggaran desa

VIII. TATA KERJA KEGIATAN

Tata Kerja, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, antara lain :

1. Koordinasi ke Desa-desanya rawan bencana dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
2. Hasil konfirmasi diserahkan kepada Kepala BPBD Kota Sungai Penuh untuk ditindak-lanjuti;
3. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh mengadakan rapat interen sehubungan dengan hasil konfirmasi tersebut;
4. Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan desa tangguh bencana.
5. Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan desa tangguh bencana.

IX. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini dievaluasi secara berkala, mengikuti tahapan sebagai berikut :

1. Kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Kemampuan masyarakat dalam mengenali sumber bencana;
3. Pemantauan rutin pasca pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh bencana.

X. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui oleh:

Kepala Pelaksana Badan
Pencegahan dan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh,



EVENDRIANTO, S.E.M.Si
Pembina
NIP. 19750329 200502 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Sungai Penuh

GUSTIARMAN, S.Pd.M.S.i
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

TIME SCHEDULE

SUB KEGIATAN


: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH


NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI								JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Sungai Penuh, 10 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si
Pembina
NIP.19700817 200502 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Luas keseluruhan wilayah adalah 391,5 Km² (39.150 Ha), dimana 59,2 persen (23.178Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah administrasinya terbagi kedalam delapan (8) kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa.

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun dasar dari kegiatan Penyelenggaraan, Pembinaan, Pelatihan, Perlindungan dan Kesejahteraan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Sungai Penuh diharapkan akan semakin baik, terarah, terkoordinasi, dan terpadu.

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan Visi "MAJU BERKEADILAN". Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang menangani urusan wajib pemerintahan kebencanaan dalam mengurangi, menanggulangi bencana termasuk dalam misi ke-7 yaitu "Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup", yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan. BPBD sebagai lembaga yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam koordinasi penanganan bencana di daerah.

Wilayah Kota Sungai Penuh berada pada zona rawan bencana alam (gempa bumi, banjir genangan air, banjir bandang, luapan anak sungai, tanah longsor, gunung berapi, kebakaran dan bencana lainnya). Sehingga peningkatan kesiapan aparatur beserta sarana dan prasarana dalam penanganan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana. Peningkatan sumber daya manusia bidang kebencanaan merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan.

Untuk itu, BPBD Kota Sungai Penuh yang terdiri beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya di Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Program Tanggap Darurat Bencana yang pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga semua pihak harus ikut bertanggung jawab mempedomi, memahami dalam menanggulangi setiap bencana yang terjadi melalui kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kota Sungai Penuh.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term Of Reference (ToR). KAK (ToR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, lokasi, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 76 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 12).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota Kota Sungai Penuh yang diperlukan pada status tanggap darurat bencana dan juga operasional dalam kesiapan aparatu (SDM) dalam penanganan darurat bencana sehingga dapat melaksanakan penanganan korban bencana, mengurangi dampak selanjutnya.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah ini diantaranya yaitu, Honorarium TRC, kelengkapan individu TRC dan Belanja Modal dan Jasa serta terbentuknya SDM dan skill Anggota Tim Reaksi Cepat yang berkualitas.

V. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota Kota Sungai Penuh di harapkan dapat terlaksananya operasional kesiapan dan tanggap daruratan personil kebencanaan, kesiapsiapan aparatur dalam penanganan darurat bencana sehingga dapat mengurangi dampak resiko bencana serta terlaksananya penyelenggaraan operasional TRC melalui pendidikan dasar.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah Kota Sungai Penuh.

VI. BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 dengan Rp.974.700.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan pajak lainnya bersumber dari DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1.05.03.2.03.02 kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dana pekerjaan secara total dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Kabid. Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Sungai Penuh



DEFI SAPUTRA, S.ST.MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

TABEL RINCIAN ANGGARAN MENURUT KODE REKENING


No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	2.065.400,-
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	855.000,-
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.437.500,-
4.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,-
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	503.000,-
5.	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	30.000.000,-
6.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.080.000,-
7.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	14.500.000,-
8.	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	10.400.000,-
9.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia	14.750.000,-
10.	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.750.000,-
11.	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	768.000.000,-
12.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
13.	5.1.02.02.05.0030	Belanja Lembur	2.580.000,-
14.	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.172.000,-
15.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.307.100,-
16.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.0000,-
			974.700.000,-

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui
Kepala Pelaksana
BPBD Kota Sungai Penuh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Sungai Penuh


EVANDRIANTO, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.197503292005021002


DEFI SAPUTRA, S.ST.,MM
Penata Tk.I
NIP.198401012007011002

TIME SCHEDULE PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA

NO	AGENDA KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KET
1	PENYUSUNAN ALIRAN KAS													
2	PENYELESAIAN SK KEPANTILIAAN													
3	RAPAT PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN TIM REAKSI CEPAT													
4	MELAKSANAKAN KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA													
5	DOKUMNETASI													
6	PELAPORAN HASIL KEGIATAN													
7	DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN													
8	EVALUASI													
14	TINDAK LANJUT DAN PEMBUATAN LAPORAN													
	JUMLAH ANGGOTA TIM													1 Tahun

Sungai Pemat, 20 Januari 2025
Ketua Pelaksana

[Signature]
DEFI SAPUTRA S.ST.,MM
Penata Tk.I
NIP 198401012007011002





**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
RESPON CEPAT DARURAT BENCANA
KABUPATEN/KOTA
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahmat dan Karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat wal-afiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap dampak bencana yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana yang tanggap dalam bertindak dan memiliki pengetahuan tentang peranannya dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Penanggulangan Bencana (prabencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan pasca bencana). Melalui pelaksanaan Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota ini sebagai implementasi dari Rencana edukasi kepada siswa dan lingkungan sekolah untuk dapat mandiri dalam menghadapi bencana yang telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan upaya sarana dan prasarana dalam menghadapi ancaman bencana dalam bentuk kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan maksud sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan edukasi dalam menyelenggarakan Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota. Kerangka acuan ini memuat dasar pelaksanaan sub kegiatan, maksud dan tujuan sub kegiatan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, biaya serta jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyelenggaraan Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota yang akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub kegiatan Respon Cepat Bencana Kabupaten / Kota ini dibuat semoga ada manfaatnya. Terima kasih.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan



GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan Sumber daya Manusia yang siap siaga terhadap bencana. Dengan peralatan yang memadai diharapkan mampu mengurangi resiko bencana sehingga korban bencana pun dapat tertangani secara maksimal

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota ini dimaksudkan sebagai Upaya memasyarakatkan Teknik pengurangan resiko bencana di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana dalam Upaya menghilangkan resiko serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi,

Tujuan:

- Membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan mengembangkan jejaringan bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana.
- Meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah.
- Menyebar luaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan
- Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan 1 X 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat.

III. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Pemendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025
15. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Ruang Lingkup Kegiatan:

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Respon Cepat bencana kabupate/Kota ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Sosialisasi/simulasi dan Praktek Lapangan kesekolah-sekolah menengah pertama atas dan sederajat dengan membentuk Sekolah Siaga Bencana.

- Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sungai Penuh.

- Narasumber

Narasumber pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di sekolah atau Sekolah Siaga bencana berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Sungai Penuh

- Peserta

Peserta kegiatan sosialisasi dan simulasi sekolah siaga bencana ini terdiri dari berbagai unsur tokoh masyarakat, guru, siswa dan keamanan sekolah beserta unsur yang terkait lainnya Sungai Penuh yang keseluruhannya berjumlah 70 orang.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 71.033.000,- (Tujuh puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari DAU-APBD / DPA-SKPD BPBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota Nomor RKA: 1.05.03.2.03.0002 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.881.800,-
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	615.000,-
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.400.000,-
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,-
6	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	506.500,-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,-
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	4.000.000,-
	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.500.000,-
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.400.000,-
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.699.700,-
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.070.000,-
Jumlah			71.033.000,-

VI. OUTPUT

Output (Keluaran) sub kegiatan Pelatihan Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota Yakni program kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Sungai Penuh di Sekolah – Sekolah yang ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh dan jumlah dokumen

VII. OUTCOME

- Peserta memiliki pengetahuan dan informasi tentang kerangka kerja dan Tujuan Sekolah/Madrasah aman bencana, 3 pilar sekolah aman yang komprehensif, serta penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana.
- Tersebar nya informasi tentang penerapan Sekolah/Madrasah aman bencana, proses menyamakan persepsi tentang peran dan tugas Kepala Daerah, dan legeslatif dalam mengurustamakan PRB di sektor lain yang terkait dengan tujuan untuk membangun Sekolah/Madrasah yang aman bencana.
- Meningkatnya kapasitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran, menangani korban dan hal – hal praktis lain dalam penanggulangan bencana.
- Adanya dokumen Rencana Pengurangan Resiko Bencana meliputi peta resiko bencana, peta evakuasi dan standar operational prosedur (SOP) penanganan bencana di sekolah

VIII. TATA KERJA KEGIATAN

Tata Kerja, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana sub kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/Kota ini, antara lain:

1. Persiapan awal yang diawali dengan mempersiapkan kerangka acuan kerja , SK kepanitian, narasumber, moderator, natulis dengan memastikan tempat acara, undangan peserta dan narasumber.
2. Sosialisasi sekolah aman bencana di sekolah yang akan menjadi penguatan aparatur dan tim sekolah/madrasah aman bencana, kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dengan mekanisme presentase dan diskusi.
3. Penyusunan skenario dan pemantapan pelaksanaan geladi dan pelaksanaan simulasi gempa bumi di sekolah yang menjadi penguatan sekolah/madrasah aman bencana.
4. Pelaksanaan simulasi adalah tahapan proses peniruan langkah – langkah kesiapsiagaan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana sesuai dengan skenario yang disepakati.
5. Hasil pelaksanaan koordinasi diserahkan kepada Kepala BPBD Kota Sungai Penuh untuk ditindak lanjuti;

6. Kepala BPBD Kota Sungai Penuh mengadakan rapat interen sehubungan dengan hasil koordinasi tersebut;

I. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Sub kegiatan Respon Cepat bencana Kabupaten/Kota ini dievaluasi secara berkala, mengikuti tahapan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan simulasi;
2. Pelaksanaan simulasi yang sesuai dengan SOP simulasi
3. Mengukur tingkat pemahaman peserta simulasi dalam menyerap materi simulasi;

II. PENGAWASAN

Setelah dilaksanakan akan dilaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan akan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan
2. Pengawasan dilaksanakan secara berkala

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 10 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh



E. BANGSANTO, S.Pd.M.Si
Pembina
Nip. 19700817 200502 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Sungai Penuh,



GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si
Pembina
NIP. 19700817 200502 1 008

TIME SCHEDULE

SUB KEGIATAN


: Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA

: BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		JANUARI				FEBRUARI				MARET					APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.	Penyusunan Aliran Kas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


GUSTI ARMAN S.Pd.M.Si
Pembina
NIP.19700817 200502 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVALUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**

TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Luas keseluruhan wilayah adalah 391,5 Km² (39.150 Ha), dimana 59,2 persen (23.178Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah administrasinya terbagi kedalam delapan (8) kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa.

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan Visi MAJU BERKEADILAN. Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang menangani urusan wajib pemerintahan kebencanaan dalam mengurangi, menanggulangi bencana termasuk dalam misi ke-7 yaitu "Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup", yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan. BPBD sebagai lembaga yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam koordinasi penanganan bencana di daerah.

Wilayah Kota Sungai Penuh berada pada zona rawan bencana alam (gempa bumi, banjir genangan air, banjir bandang, luapan anak sungai, tanah longsor, gunung berapi, kebakaran dan bencana lainnya). Sehingga peningkatan kesiapan aparatur beserta sarana dan prasarana dalam penanganan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana. Peningkatan sumber daya manusia bidang kebencanaan merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan.

Untuk itu, BPBD Kota Sungai Penuh yang terdiri beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya di Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Program Tanggap Darurat Bencana yang pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term Of Reference (ToR). KAK (ToR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, lokasi, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 76 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 12).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi korban bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai operasional dan penyaluran bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan pada status tanggap darurat bencana.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan barang logistik, bahan material penanganan darurat serta operasional kegiatan penyaluran bantuan logistik sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.

V. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota diharapkan dapat terlaksananya operasional kesiapan dan tanggap darurat personil kebencanaan, kesiapan aparatur dalam penanganan darurat bencana sehingga dapat mengurangi dampak kejadian bencana dan penanganan korban bencana.


VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah Kota Sungai Penuh.

VI. BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 dengan biaya Rp.241.186.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN dan pajak lainnya bersumber dari DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1.05.03.2.03.04, Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, dana pekerjaan secara total dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Kabid. Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Sungai Penuh



DEFI SAPUTRA, S.ST.MM
Penata Tk.I
NIP.198401012007011002

TABEL RINCIAN ANGGARAN MENURUT KODE REKENING


No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor/Alat Tulis Kantor	1.906.685,-
2.	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natuna dan Pakan Natura	200.000.000,-
3.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
4.	5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,-
5.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.800.000,-
6.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.779.315,-
			241.186.000,-

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui
Kepala Pelaksana
BPBD Kota Sungai Penuh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Sungai Penuh


EVANDRIANTO, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 497563292005021002


DEFI SAPUTRA, S.ST., MM
Penata Tk.I
NIP. 198401012007011002

TIME SCHEDULE PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

NO	AGENDA KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KET
1	PENYUSUNAN ALIRAN KAS													
2	PENYELESAIAN SK KEPANTILAN													
4	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA													
5	DOKUMNETASI													
6	PELAPORAN HASIL KEGIATAN													
7	DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN													
8	EVALUASI													
14	TINDAK LANJUT DAN PEMBUATAN LAPORAN													
	JUMLAH ANGGOTA TIM													1 Tahun

Sungai Penuh, 20 Januari 2025
Ketua Pelaksana

[Signature]
DEFI SAPUTRA, S.ST., M.Si
Penata Tk.I
NIP. 198401012007011002



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR
PENANGGULANGAN BENCANA
SUB KEGIATAN KERJASAMA ANTAR
LEMBAGA DAN KEMITRAAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
(BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
SUB KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka Pendek. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan pra bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, agar perlindungan masyarakat dari ancaman bencana diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga tidak hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan pada seluruh sektor dalam upaya pengurangan resiko akibat bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Pemerintah Provinsi Jambi dan BNPB RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terwujudnya kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam penanggulangan pasca bencana dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
- ❖ Tercapainya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten kota
- ❖ Tercapainya Aparatur Sipil Negara baik dari BPBD dan Dinas Teknis Terkait serta TRC yang Kompeten dalam Manajemen Dasar Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- ❖ Terlaksananya Rapat Forum Penanggulangan Pascabencana
- ❖ Terakomodirnya dana hibah pascabencana dari BNPB RI untuk Kota Sungai Penuh dalam pembangunan wilayah bencana pada saat pascabencana.

TUJUAN :

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Membentuk ASN BPBD dan SKPD Teknis Terkait serta TRC BPBD memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- ❖ Terbangunnya fasilitas yang terkena dampak bencana baik melalui dana pusat maupun dana daerah.
- ❖ Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep peningkatan dan perbaikan social psikologis masyarakat.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ❖ PeraturanKepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Pemahaman yang baik dari Aparatur Sipil Negara dalam Manajemen Dasar Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- ❖ Meliputi kegiatan Rapat Forum Penanggulangan Pascabencana
- ❖ Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana melibatkan dinas-dinas yang terkait serta ASN dalam Lingkup BPBD Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025. (Time Schedule Terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 83.024.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening			
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.185.380
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	861.500
5	5.1.02.01.05.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	570.000
6	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	700.000
7	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	11.695.500
8	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.960.100
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia (Belanja Kegiatan Bimtek Jitupasna)	20.100.000
10	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Uang Saku Peserta Bimtek)	7.500.000
11	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000
12	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.580.000
13	5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.011.520
15		Evaluasi Laporan Kegiatan	
Jumlah			83.024.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran :

- Terlaksananya Forum Koordinasi Kebencanaan dan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

Hasil:

- Terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Sungai Penuh

Evandianto, S.E, M.Si
NIP. 19750329 200502 1 002



Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Diat Tri Hananda, S.Pd
NIP. 19861028 201001 1 004


TIME SCHEDULE

KEGIATAN : KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KAB/KOTA
 BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
 UNIT KERJA : BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																					
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES
1.	Penyusunan Aliran Kas	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV										
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota																																														
3.	Melaksanakan sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota																																														
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																														

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 BPBD Kota Sungai Penuh


 Diah Irfan Hanianda-Sidi
 Nip. 19861028 201001 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR
PENANGGULANGAN BENCANA
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENANGANAN
PASCABENCANA KAB/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
(BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan Pra bencana, Tanggap Darurat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga tidak hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan secara menyeluruh dalam upaya pengurangan resiko akibat bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi dan BNPB RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Merencanakan dan menetapkan prioritas di tingkat masyarakat yang dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat merupakan masukan penting untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

- ❖ Membantu masyarakat yang terkena bencana alam/social dengan memberikan bantuan bahan baku bangunan berdasarkan klasifikasi bencana.
- ❖ Meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana alam/social dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

TUJUAN :

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Membantu dan Memfasilitasi tentang bencana kepada jajaran daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan.
- ❖ Memfasilitasi masyarakat korban bencana alam/social tentang bantuan bencana seperti bahaya bencana kebakaran.
- ❖ Terkoordinasi antara BNPB RI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal Bantuan Sosial, Kebakaran dengan skala besar, sedang atau kecil.
- ❖ Untuk Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan kepada masyarakat umum pasca bencana alam dan sosial.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan

- ❖ Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota kegiatan meninjau/ memantau wilayah yang terkena bencana alam, sosial/ kebakaran, kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat seperti memfasilitasi dengan melibatkan BPBD Provinsi sampai dengan perangkat desa.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan ini direncanakan hanya 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025. (Time Schedule Terlampir)

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 304.400.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening			
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.268,100
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.100.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000
5	5.1.02.01.05.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.083.300
6	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	500.000
7	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	165.000.000
8	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000
9	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.160.000
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.978.600
11	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	10.000.000
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000
13	5.1.02.02.01.0014	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	6.710.000
14		Evaluasi Laporan Kegiatan	
Jumlah			304.400.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran :

- Terlaksananya Penanganan Pascabencana
- Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kab/Kota berupa penyediaan Bantuan Bahan Baku Bangunan bagi korban bencana alam/sosial.
- Tersedianya Data Bencana pada saat Pascabencana

Hasil :

- Terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kab/Kota.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:

Ketua Pelaksana BPBD
Kota Sungai Penuh



Evandianto, S.E, M.Si

NIP. 19850329 200502 1 002

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Djet Tri Hananda, S.Pd

NIP. 19861028 201001 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR
PENANGGULANGAN BENCANA
SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
(BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA
BPBD KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan pada seluruh sektor dalam upaya pengurangan resiko akibat bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi Jambi dan BNPB RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- ❖ Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam peninjauan dan evaluasi.
- ❖ Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan semua kegiatan yang menyangkut penanganan bencana pada saat pascabencana.

TUJUAN :

Sedangkan Tujuannya adalah:

- ❖ Memberikan acuan/pegangan bagi penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- ❖ Menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota
- ❖ Terbentuknya data yang valid dan sinkron dengan BPBD Provinsi Jambi dan BNPB RI yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah pada saat Pascabencana.
- ❖ Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penanganan Bencana pada saat Pascabencana.

III. DASAR PELAKSANAAN

- ❖ Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi;
- ❖ Undang – undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ❖ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- ❖ Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- ❖ Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- ❖ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada saat pasca bencana bertujuan untuk Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota.
- ❖ Meliputi kegiatan meninjau/ memantau wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai dasar Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan

- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025. (Time Schedule Terlampir)

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening			
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.036.910
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.175.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	790.000
5	5.1.02.01.05.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.546.000
6	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	800.000
7	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.048.500
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8.700.000
9	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Uang Saku Peserta)	2.500.000
10	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000
11	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.240.000
12	5.1.02.0205.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000
13	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.963.590
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000
15		Evaluasi Laporan Kegiatan	
Jumlah			100.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran :

- Terlaksananya pendataan, identifikasi, verifikasi dan pelaporan usulan proposal pascabencana
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana melalui sosialisasi dan koordinasi ke Pusat, Provinsi dan SKPD Lainnya dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Hasil:

- Terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:

Kepala Pelaksana BPBD
Kota Sungai Penuh



Evandrianto, S.E, M.Si

NIP. 19750329 200502 1 002

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diat Tri Hananda, S.Pd

NIP. 19861028 201001 1 004

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
UNIT KERJA : BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025
UNITS KERJA : BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

NO		KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	BULAN PELAKSANAAN																								KETERANGAN																							
			JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT				OKTOBER				NOV				DES			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Penyusunan Aliran Kas dan Penyusunan RKA																																																	
2.	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota																																																	
3.	Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota																																																	
4.	Membuat dan menyusun Laporan.																																																	

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 BPBD Kota Sungai Penuh

Diat Tri Hananda, S.Pd
 Nip. 19861028-201001 1 004